



PUTUSAN

Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Idrus Bin Hamude Alm;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 07 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Margo Mulyo RT. 40 Nomor 090 Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Idrus Bin Hamude Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Ita Ma'ruf, S.Ag, S.H..MH., dan Ramadhan, SH (POSBKUMADIN) Advokat yang berkantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No.48 RT.13/RW.19, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Januari 2023 Nomor 681Pid.Sus/2022/PN Bpp

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IDRUS Bin HAMUDE (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman”** melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Atau KETIGA Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDRUS Bin HAMUDE (alm)** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 599/ Pen. Sus/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 09 November 2022 :

- **1 (satu) plastik klip bening shabu-shabu yang berat kotor 0,36 gram, berat bersih : 0,11 gram**

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

ALAT BUKTI SURAT

- berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 117/ BAP 10932/ IX/ 2022 tanggal 21 September 2022 oleh PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kampung Baru telah melakukan penimbangan berupa :
- TOTAL : 1 paket sabu dan pembungkus , berat kotor : 0,36 gram ; Berat Pembungkus : 0,25 gram ; berat bersih : 0,11 gram
- berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08880/ NNF/ 2022 hari KAMIS tanggal 29 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor : 18538/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,124 gram, milik terdakwa **IDRUS Bin HAMUDE (alm)**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 15 September 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :
 - METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
 - AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **IDRUS Bin HAMUDE (alm)**, pada hari SELASA tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Perum BPD Jalan Batu butok Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 september 2022 sekitar jam 14.00 Wita, Team Opsnal Polsek Balikpapan Utara mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar Perum BPD Jalan Batu Butok Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara sering terjadi tindak pidana narkoba hingga petugas yang sudah memiliki ciri ciri orang tersebut menuju lokasi dan melihat seseorang mencurigakan di sekitar Perum BPD Keluarahan Muara Rapak dan mengamnakkan orang tersebut kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba di genggam tangan kiri sebanyak 1 paket, selanjutnya petugas menanyakan asal barang bukti tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa narkoba tersebut didapat dari saksi **JUMAIYAH alias JULAK Binti ASMAH (Alm)** dengan membeli seharga Rp. 200.000,- selanjutnya petugas menyuruh terdakwa menunjukkan tempat tinggal saksi JUMAIYAH dan melakukan penangkapan terhadap saksi JUMAIYAH

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 kali membeli sabu dari saksi JUMAIYAH
- Bahwa terdakwa membeli sabu dengan maksud untuk di konsumsi agar stamina terasa kuat untuk bekerja
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 117/ BAP 10932/ IX/ 2022 tanggal 21 September 2022 oleh PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kampung Baru telah melakukan penimbangan berupa :
 - TOTAL : 1 paket sabu dan pembungkus , berat kotor : 0,36 gram ; Berat Pembungkus : 0,25 gram ; berat bersih : 0,11 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08880/ NNF/ 2022 hari KAMIS tanggal 29 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 18538/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,124 gram, milik terdakwa **IDRUS Bin HAMUDE (alm)**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 15 September 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSNINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :
 - **METAMPHETAMINE** hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
 - **AMPHETAMINE** hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IDRUS Bin HAMUDE (alm)**, pada hari SELASA tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Perum BPD Jalan Batu butok Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 september 2022 sekitar jam 14.00 Wita, Team Opsnal Polsek Balikpapan Utara mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar Perum BPD Jalan Batu Butok Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara sering terjadi tindak pidana narkotika hingga petugas yang sudah memiliki ciri ciri orang tersebut menuju lokasi dan melihat seseorang mencurigakan di sekitar Perum BPD Kelurahan Muara Rapak dan mengamankan orang tersebut kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti narkotika di genggam tangan kiri sebanyak 1 paket, selanjutnya petugas menanyakan asal barang bukti tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa narkotika tersebut didapat dari saksi **JUMAIYAH alias JULAK Binti ASMAH (Alm)** dengan membeli seharga Rp. 200.000,- selanjutnya petugas menyuruh terdakwa menunjukkan tempat tinggal saksi JUMAIYAH dan melakukan penangkapan terhadap saksi JUMAIYAH
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 kali membeli sabu dari saksi JUMAIYAH

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa terdakwa membeli sabu dengan maksud untuk di konsumsi agar stamina terasa kuat untuk bekerja
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 117/ BAP 10932/ IX/ 2022 tanggal 21 September 2022 oleh PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kampung Baru telah melakukan penimbangan berupa :
- TOTAL : 1 paket sabu dan pembungkus , berat kotor : 0,36 gram ; Berat Pembungkus : 0,25 gram ; berat bersih : 0,11 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08880/ NNF/ 2022 hari KAMIS tanggal 29 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 18538/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,124 gram, milik terdakwa **IDRUS Bin HAMUDE (alm)**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 15 September 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :
- METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
- AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **IDRUS Bin HAMUDE (alm)**, pada hari SELASA tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Perum BPD Jalan Batu butok Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 september 2022 sekitar jam 14.00 Wita, Team Opsnal Polsek Balikpapan Utara mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar Perum BPD Jalan Batu Butok Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara sering terjadi tindak pidana narkotika hingga petugas yang sudah memiliki ciri ciri orang tersebut menuju lokasi dan melihat seseorang mencurigakan di sekitar Perum BPD Kelurahan Muara Rapak dan mengamankan orang tersebut kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti narkotika di genggam tangan kiri sebanyak 1 paket, selanjutnya petugas menanyakan asal barang bukti tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa narkotika tersebut didapat dari saksi **JUMAIYAH alias JULAK Binti ASMAH (Alm)** dengan membeli seharga Rp. 200.000,- selanjutnya petugas menyuruh terdakwa menunjukkan tempat tinggal saksi JUMAIYAH dan melakukan penangkapan terhadap saksi JUMAIYAH
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 kali membeli sabu dari saksi JUMAIYAH
- Bahwa terdakwa membeli sabu dengan maksud untuk di konsumsi agar stamina terasa kuat untuk bekerja
- Bahwa terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 117/ BAP 10932/ IX/ 2022 tanggal 21 September 2022 oleh PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kampung Baru telah melakukan penimbangan berupa :
 - TOTAL : 1 paket sabu dan pembungkus , berat kotor : 0,36 gram ; Berat Pembungkus : 0,25 gram ; berat bersih : 0,11 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08880/ NNF/ 2022 hari KAMIS tanggal 29 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor : 18538/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,124 gram, milik terdakwa **IDRUS Bin HAMUDE (alm)**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 15 September 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :
 - METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
 - AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) BAYU FAUZI NUGROHO Bin Alm KHOMSUL SUKOYO (Saksi I), di bawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 13 september 2022 sekitar jam 14.00 Wita, saya bersama dengan rekan saya yang bernama AIPDA IROV dan rekan-rekan lainnya sedang berada di kantor Polsek Balikpapan Utara dan , mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon kalau di sekitar di sekitaran perum BPD Jl. Batu butok Kel muara rapak Kec Balikpapan Utara yang sering bertransaksi narkotika diduga jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saya sekitar pukul 14.10 wita dan beberapa rekan lainnya melaksanakan patroli di wilayah tersebut dan sekira jam 15.00 Wita pada saat melintas di tempat yang dimaksud saya melihat pelaku yang mencurigakan yang ciri-cirinya persis seperti yang diberikan oleh masyarakat tersebut dimana pada saat itu pelaku di berjalan didaerah perum BPD Kel Muara rapak Kec Balikpapan Utara , selanjutnya melihat hal tersebut saya, AIPDA IROV dan beberapa rekan lainnya langsung mendatangi seorang laki-laki berdiri di pinggir jalan dan kemudian saya,dan AIPDA IROV dan rekan-rekan lainnya melakukan mengatakan dari mana dan di jawab oleh pelaku dari rumah sdr JUMAIYAH alias JULAK habis membeli 1 (**satu**)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Bpp



poket narkoba jenis shabu-shabu di pegang dengan tangan kiri tersebut kemudian saya dan AIPDA IROV beserta rekan-rekan langsung mengamankan pelaku dan menanyakan nama pelaku dan pelaku mengaku bernama Sdr. IDRUS Bin HAMUDE setelah itu saya beserta rekan-rekan lainnya AIPDA IROV menanyakan membeli dimana dan berapa kemudian pelaku menjawab habis membeli di rumah sdr JUMAIYAH alias JULAK yang beralamatkan Jln perum BPD Jl. Batu butok Kel muara rapak Kec Balikpapan Utara ,lalu saya beserta AIPDA IROV mendatangi rumah tersebut dan di dapati sdr JUMAIYAH alias JULAK berada di dalam rumah dan menanyakan apakah benar sdr IDRUS Bin HAMUDE habis membeli 1 ***(satu) poket narkoba jenis shabu-shabu di sini"***kemudian sdr JUMAIYAH alias JULAK ***mengatakan benar dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)*** selanjutnya barang bukti beserta pelaku kami bawa ke Polsek Balikpapan Utara untuk di lakukan proses selanjutnya

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

2) JUMAIYAH Binti ASMAH (Alm) (Saksi II), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 13 september 2022 sekitar jam 14.00 Wita, saya berada dirumah yang beralamatakan jln Tangki I perum BPD Rt 60 kel muara rapak kec Balikpapan utara,kemudian tidak lama sdr IDRUS Bin HAMUDE datang dengan mengetok pagar rumah saya kemduain mengatakan kepada saya mau membeli shabu-shabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu saya ambil uangnya sdr INDRIUS Bin HAMUDE selanjutnya saya masuk kedalam rumah untuk mengambilkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu setelah itu saya memberikan kepada sdr IDRUS Bin HAMUDE kemduain di terima oleh sdr IDRUS Bin HAMUDE ,selanjutnya ssdr IDRUS bin HAMUDE pergi pulang dan sekitar jam 14.45 wita sdr IDRUS Bin HAMUDE datang lagi bersama dengan bebrapa orang mengetuk pagar rumah saya kemudian saya keluar dan membuka pintu pagar ternyata sdr IDRUS Bi HAMUDE di tangkap oleh polisi polsek Balikpapan Utara dan menanyakan bahwa sdr IDRUS biN hamude membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu disini,selanjutnya sdr IDRUS Bin HAMUDE bersama saya beserta barang bukti di bawa kepolsek Balikpapan Utara untuk proses lebih lanjut



Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 september 2022 sekitar jam 14.00 Wita saya berangkat dari rumah yang beralamatkan di Jl.Margo mulyo Rt.40 No. 090 Kel. Margo mulyo, Kec. Balikpapan Barat,lalu saya pergi kerumah sdri JUMAIYAH alias JULAK IJUM yang beralamatkan perum BPD Jl. Batu butok Kel muara rapak Kec Balikpapan Utara menggunakan ojek online setelah sampai di rumah sdri JUMAIYAH alias JULAK IJUM,saya menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di luar pagar yang di terima oleh sdri JUMAIYAH alias ACIL IJUM,lalu sdri JUMAIYAH alias JULAK IJUM masuk kedalam rumah dan tidak lama sdri JUMAIYAH alias JULAK IJUM keluar dari rumah dengan memegang 1 (satu) paket shabu dalam kemasan plastic bening ,lalu 1 (satu) paket shabu dalam kemsan bening saya ambil dan saya pegang dengan tangan kiri ,selanjutnya saya pergi pulang tidak jauh dari rumah sdri JUMAIYAH alias JULAK IJUM saya di datangan oleh beberapa yang berpakaian preman dan mengaku sebagai kepolisian dan di liatkan surat tugas dan di Tanya dari mana kemudian saya menjawab dari rumah sdri JUMAIYAH alias JULAK IJUM habis membeli narkotika jenis shabu-shabu,setelah itu saya di bawa ke Polsek Balikpapan Utara guna pemeriksaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1 (satu) plastik klip bening shabu-shabu yang berat kotor 0,36 gram, berat bersih : 0,11 gram**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah fakta pada hari Selasa, tanggal 13 september 2022 sekitar jam 14.00 Wita, Team Opsnal Polsek Balikpapan Utara mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar Perum BPD Jalan Batu Butok Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara sering terjadi tindak pidana narkotika hingga petugas yang sudah memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri ciri orang tersebut menuju lokasi dan melihat seseorang mencurigakan di sekitar Perum BPD Kelurahan Muara Rapak dan mengamati orang tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba di genggam tangan kiri sebanyak 1 paket, selanjutnya petugas menanyakan asal barang bukti tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa narkoba tersebut didapat dari saksi **JUMAIYAH alias JULAK Binti ASMAH (Alm)** dengan membeli seharga Rp. 200.000,- selanjutnya petugas menyuruh terdakwa menunjukkan tempat tinggal saksi JUMAIYAH dan melakukan penangkapan terhadap saksi JUMAIYAH

- Adalah fakta terdakwa sudah sekitar 3 kali membeli sabu dari saksi JUMAIYAH
- Adalah fakta terdakwa membeli sabu dengan maksud untuk di konsumsi agar stamina terasa kuat untuk bekerja
- Adalah fakta terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Adalah fakta berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 117/ BAP 10932/ IX/ 2022 tanggal 21 September 2022 oleh PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kampung Baru telah melakukan penimbangan berupa :
 - TOTAL : 1 paket sabu dan pembungkus , berat kotor : 0,36 gram ; Berat Pembungkus : 0,25 gram ; berat bersih : 0,11 gram
- Adalah fakta berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08880/ NNF/ 2022 hari KAMIS tanggal 29 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 18538/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,124 gram, milik terdakwa **IDRUS Bin HAMUDE (alm)**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Adalah fakta berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 15 September 2022 oleh dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penanggung jawab dokter EMI SETIANSNINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :

- METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
- AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF, maka kami berkesimpulan terdakwa adalah **penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”,

Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam



persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **IDRUS Bin HAMUDE (alm)** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

2. Unsur setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman

Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sehingga “unsur tanpa hak atau melawan hukum ” disini dimaksudkan terhadap perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman** harus ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidaknya seizin dari pihak yang berwenang maupun mendapat resep dan pengobatan dari dokter.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Adalah fakta pada hari Selasa, tanggal 13 september 2022 sekitar jam 14.00 Wita, Team Opsnal Polsek Balikpapan Utara mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar Perum BPD Jalan Batu Butok Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara sering terjadi tindak pidana narkoba hingga petugas yang sudah memiliki ciri ciri orang tersebut menuju lokasi dan melihat seseorang mencurigakan di sekitar Perum BPD Kelurahan Muara Rapak dan mengamnak orang tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba di genggam tangan kiri sebanyak 1 paket, selanjutnya petugas menanyakan asal barang bukti tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa narkoba tersebut didapat dari saksi **JUMAIYAH alias JULAK Binti ASMAH (Alm)** dengan membeli seharga Rp. 200.000,- selanjutnya petugas menyuruh terdakwa menunjukkan tempat tinggal saksi JUMAIYAH dan melakukan penangkapan terhadap saksi JUMAIYAH
- Adalah fakta terdakwa sudah sekitar 3 kali membeli sabu dari saksi JUMAIYAH



- Adalah fakta terdakwa membeli sabu dengan maksud untuk di konsumsi agar stamina terasa kuat untuk bekerja
- Adalah fakta terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Adalah fakta berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 117/ BAP 10932/ IX/ 2022 tanggal 21 September 2022 oleh PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kampung Baru telah melakukan penimbangan berupa :
 - TOTAL : 1 paket sabu dan pembungkus , berat kotor : 0,36 gram ; Berat Pembungkus : 0,25 gram ; berat bersih : 0,11 gram
- Adalah fakta berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08880/ NNF/ 2022 hari KAMIS tanggal 29 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 18538/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,124 gram, milik terdakwa **IDRUS Bin HAMUDE (alm)**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Adalah fakta berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 15 September 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :
 - METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
 - AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF, maka kami berkesimpulan terdakwa adalah **penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami berpendapat unsur "**setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman**" terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening shabu-shabu yang berat kotor 0,36 gram, berat bersih : 0,11 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memeberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IDRUS Bin HAMUDE (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDRUS Bin HAMUDE (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening shabu-shabu yang berat kotor 0,36 gram, berat bersih : 0,11 gram

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Wisaksono, S.H., Rusdhiana Andayani, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Wisaksono, S.H.,

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.